



SALINAN

WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA KUPANG,
WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALI KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. Penyelenggaraan KLA adalah upaya pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
8. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11. Daerah adalah Kota Kupang.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
15. Kecamatan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah daerah kota yang dipimpin camat yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya

15. lingkungan ...

- lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kecamatan.
16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 17. Kelurahan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kelurahan.
 18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
 19. Forum Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah Daerah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari Anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan Anak.
 20. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
 23. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 24. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat APSAI adalah lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak.
 25. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan

- sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.
26. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
 27. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
 28. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
 29. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 30. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
 31. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.
 32. Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut ZoSS adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.
 33. Perlengkapan Jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.
 34. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
 35. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
 36. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
 37. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
 38. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat ...

- masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
39. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 40. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
 41. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 42. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
 43. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
 44. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
 45. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
 46. Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah jenis obat yang digunakan untuk menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh.
 47. Narkoba adalah Narkotika, obat-obatan dan bahan adiktif lainnya merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 48. Kebijakan Kata Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disebut KATAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman Narkoba.
 49. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

kesulitan...

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

50. Perilaku Menyimpang Sosial Anak adalah perilaku anak yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan atau kepatutan, bertentangan dengan norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.
51. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;
- b. menjamin upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan ditetapkannya Daerah sebagai KLA yang merupakan bagian dari kontribusi Daerah dalam mendukung Indonesia layak Anak; dan
- d. meningkatkan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kelurahan, masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa;
- c. klaster hak sipil dan kebebasan;
- d. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- e. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- g. klaster perlindungan khusus.

BAB II

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Gugus Tugas Kota Layak Anak

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 5

- (1) Wal Kota berwenang membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Selain Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga dibentuk:
 - a. gugus tugas Kecamatan Ramah Anak; dan
 - b. gugus tugas Kelurahan Ramah Anak.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja sub koordinat dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Gugus tugas Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha;
 - e. orang tua/wali/keluarga; dan
 - f. Forum Anak.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pemenuhan hak Anak dan/atau Perlindungan Khusus Anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 8

Keanggotaan gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perangkat Kecamatan;
- b. unsur lembaga kemasyarakatan;
- c. dunia usaha;
- d. orang tua/wali/keluarga;
- e. Forum Anak di tingkat Kecamatan; dan/atau
- f. tokoh adat dan/atau tokoh agama.

(2) Perangkat ...

Pasal 9

Ketentuan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keanggotaan gugus tugas Kelurahan Ramah Anak.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. ketua, dijabat oleh sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris, dijabat oleh kepala Dinas; dan
 - d. sub gugus tugas terdiri dari:
 1. sub gugus tugas kelembagaan;
 2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.
- (2) keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari unsur Perangkat Daerah.
- (3) Pengisian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesesuaian urusan pemerintahan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketua oleh sekretaris Kecamatan;
 - b. wakil oleh kepala sub bagian yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
 - c. sekretaris oleh kepala seksi yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 - d. Sub gugus tugas terdiri dari:
 1. sub gugus tugas kelembagaan;
 2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. sub ...

3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.
- (2) Pengisian keanggotaan sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 12

Susunan organisasi gugus tugas Kecamatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis untuk gugus tugas Kelurahan Ramah Anak.

Paragraf 4 Tugas

Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA bertugas:
- a. mengoordinasikan dan penyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam Penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan Penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri, dan Menteri.

Pasal 14

Tugas gugus tugas Kecamatan Ramah Anak dan gugus tugas Kelurahan Ramah Anak adalah mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Paragraf 5 Penguatan Kapasitas

Pasal 15

- (1) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA.

(2) Fasilitas ...

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan sumber daya manusia, terdiri dari:
 - 1. bimbingan teknis;
 - 2. pelatihan; dan
 - 3. sosialisasi; dan
 - b. penguatan organisasi, terdiri dari:
 - 1. sarana prasarana;
 - 2. sistem insentif; dan
 - 3. tata kerja.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang penguatan sumber daya manusia dan/atau organisasi.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 16

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan sekretariat Daerah yang membidangi organisasi bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya UPTD PPA.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, klasifikasi, susunan organisasi, tata kerja, dan standar Jayanan UPTD PPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) RAD KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan terhadap RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) RAD KLA dapat dilakukan kaji ulang.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilaksanakan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan perubahan RAD KLA.

Pasal 19.....

- b. mendorong penyediaan media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi terkait hak Anak atas kesehatan di Puskesmas;
 - c. memberikan tanggung jawab kepada pengelola Puskesmas untuk menyediakan dan melaporkan data Anak yang memperoleh kesehatan Anak di Puskesmas.
 - d. mewajibkan setiap pengelola Puskesmas secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah menyediakan:
 - 1. ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;
 - 2. ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 - 3. ruang ASI;
 - 4. toilet, air bersih, pengelolaan sampah dan pembuangan limbah yang memenuhi standar;
 - 5. sarana dan prasarana bagi Anak Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a) kursi roda;
 - b) ram;
 - c) informasi audio bagi tuna netra dan informasi visual bagi tuna rungu;
 - d) toilet bagi difabel;
 - e) rambu atau marka; dan
 - f) pendamping bagi Penyandang Disabilitas;
 - 6. tanda, gambar atau simbol dilarang merokok di Puskesmas sebagai kawasan tanpa rokok;
 - 7. kotak saran; dan
 - 8. perpustakaan atau pojok baca Anak.
 - e. memfasilitasi Tenaga Kesehatan di Puskesmas untuk membangun mekanisme dalam menampung aspirasi atau pendapat Anak terkait layanan kesehatan bagi Anak melalui pertemuan dengan Forum Anak dan/atau konseling kesehatan peduli remaja.
 - f. melaksanakan supervisi terhadap penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas mengenai:
 - 1. cakupan bagi Bayi sampai dengan 6 (enam) bulan yang mendapat ASI Eksklusif;
 - 2. pelayanan konseling kesehatan peduli remaja;
 - 3. pelayanan tata laksana kasus kekerasan terhadap Anak; 4. pelayanan penjangkauan kesehatan Anak di:
 - a) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar melalui usaha kesehatan sekolah;
 - b) lembaga kesejahteraan sosial;
 - c) lembaga masyarakat; dan
 - d) PAUD-HI
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) media dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. media elektronik;
 - b. media sosial; dan/atau
 - c. booklet, poster, leaflet, dan banner.

Pasal 19

Gugus Tugas KLA secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam pengintegrasian RAD KLA ke dalam:

- a. dokumen RPJMD atau perubahan RPJMD; dan
- b. Renstra PD.

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab menyusun RAD KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan pihak terkait yang melaksanakan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah.
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kementerian yang berada di Daerah;
 - b. lembaga/instansi di Daerah;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. media massa; dan/atau
 - f. dunia usaha.
- (4) RAD KLA yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mengacu pada kebijakan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memuat data dasar yang memuat situasi dan kondisi Anak di Daerah;
 - c. terintegrasi dengan Renja PD; dan
 - d. melibatkan partisipasi Anak.
- (5) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan data:
 - a. terpilah menu rut jenis kelamin, umur dan kewilayahan;
 - b. penjabaran dari indikator KLA; dan
 - c. yang bersumber dari pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan;
 - c. uji sahih; dan
 - d. penetapan.

Paragraf 2 Persiapan

Pasal 21

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RAD KLA oleh Gugus Tugas KLA;
 - b. penyusunan kerangka acuan kerja;
 - c. penentuan metode; dan

d. pemaparan ...

- d. pemaparan kerangka acuan kerja dan metode.
- (2) Kerangka acuan kerja dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan panduan dalam penyusunan RAD KLA.

Paragraf 3
Penyusunan

Pasal 22

Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b meliputi:

- a. inventarisasi permasalahan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. pengumpulan bahan dan data;
- c. pengolahan bahan dan data;
- d. analisis bahan dan data; dan
- e. penyusunan draf RAD KLA.

Paragraf 4
Uji Sahih

Pasal 23

- (1) Uji sahih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c dilakukan melalui pemaparan draf RAD KLA, paling rendah kepada:
 - a. kementerian yang berada di Daerah;
 - b. lembaga/instansi di Daerah;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. media massa;
 - f. dunia usaha; dan
 - g. Forum Anak.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan Draft RAD KLA, Gugus Tugas bertanggung jawab memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal uji sahih draf RAD KLA.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 24

- (1) Draft sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diserahkan kepada Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAD KLA.
- (3) Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAD KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Asistensi dan Supervisi dalam Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak
dan Pemenuhan Hak Anak yang Diserahkan ke Daerah

Pasal 25

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA melakukan asistensi dan supervisi penyelenggaraan urusan perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak yang diserahkan ke Daerah meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. penilaian;
 - c. perbaikan;
 - d. bimbingan; dan
 - e. kerja sama.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
 - b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
 - c. penyediaan layanan bagi keluarga;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Anak;
 - e. pelembagaan pemenuhan hak Anak pada instansi pemerintahan dan dunia usaha;
 - f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
 - g. pencegahan kekerasan terhadap Anak;
 - h. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

Bagian Kelima
Fasilitasi Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak, meliputi:
 - a. RPJMD;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Renja Perangkat Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak.

(3) Tahapan ...

- (3) Tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Profil Kata Layak Anak

Pasal 27

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyusunan profil KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi muatan berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. struktur penduduk usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun secara terpilah;
 - c. hak sipil Anak;
 - d. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - e. kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
 - f. pendidikan Anak; dan
 - g. Perlindungan Khusus.

Pasal 28

Tahapan penyusunan Profil KLA meliputi:

- a. inventarisasi data dan bahan;
- b. pengolahan data dan bahan;
- c. analisis;
- d. penyusunan;
- e. uji sahih;
- f. penyempurnaan; dan
- g. penyebarluasan.

BAB III
KETERLIBATAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA
MASSA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN
KHUSUS ANAK

Bagian ...

Bagian Kesatu
Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Peran Jaringan Media Peduli Anak

Pasal 29

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan dan peningkatan peran jaringan media peduli Anak a tau dengan sebutan lainnya.
- (2) Tahapan fasilitasi pembentukan jaringan media peduli Anak meliputi:
 - a. inventarisasi dan identifikasi media di Daerah;
 - b. melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi;
 - c. membangun kesepakatan bersama; dan
 - d. penyusunan rencana kerja bersama.
- (3) Jenis fasilitasi peningkatan peran jaringan media peduli Anak meliputi:
 - a. edukasi;
 - b. pendampingan;
 - c. advokasi; dan
 - d. supervisi.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Pasal 30

- (1) Fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan hak Anak dilakukan kepada:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. akademisi dan lembaga riset;
 - c. forum lembaga profesi; dan
 - d. lembaga media massa.
- (2) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berlaku secara mutatis dan mutandis untuk fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan hak Anak.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Daerah

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan APSAI di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. inventarisasi pelaku usaha di Daerah ;
 - b. melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi;
 - c. membangun kesepakatan bersama; dan
 - d. mendorong terbentuknya APSAI di Daerah oleh pelaku usaha.

BAB ...

BAB IV
KLAster HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Bagian Kesatu
Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak

Paragraf 1
Pelayanan Akta Kelahiran

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil bertanggung jawab memfasilitasi penerbitan akta kelahiran.
- (2) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan:
 - a. pemerintah Kelurahan;
 - b. pemerintah Kecamatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
 - e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Fasilitasi penerbitan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dalam hal orang tua/wali belum memiliki kartu keluarga, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi pembuatan kartu keluarga;
 - b. dalam hal orang tua/wali berasal dari luar daerah dan tidak memiliki dokumen kependudukan di daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi pengurusan mutasi penduduk; dan
 - c. membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

Pasal 33

Pemerintah Kelurahan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. pengumpulan data Anak yang belum memiliki akta kelahiran;
- b. fasilitasi pembuatan surat keterangan kelahiran;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil; dan d. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

Pasal 34 ...

Pasal 34

Pemerintah Kecamatan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. pengumpulan data Anak yang belum memiliki akta kelahiran pada tiap Kelurahan dalam wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil dalam rangka pendekatan dan peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil; dan
- c. memfasilitasi pengurusan akta kelahiran.

Pasal 35

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. melakukan pendataan bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran;
- b. menyampaikan data calon peserta didik dan/atau peserta didik yang tidak memiliki akta kelahiran ke Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelayanan akta kelahiran bagi calon peserta didik dan/atau peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 36

- (1) Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis pada peran Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dalam pelayanan akta kelahiran.
- (2) Tiap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang melaksanakan pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menyampaikan pelaporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 37

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berperan dalam pelayanan akta kelahiran yaitu dengan cara:

- a. menerbitkan surat keterangan kelahiran; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil.

Paragraf 2

Pelayanan Kartu Identitas Anak

Pasal 38 ...

Pasal 38

Kecuali ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 huruf b, ketentuan mengenai pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelayanan kartu identitas Anak.

Bagian Kedua Informasi Layak Anak

Paragraf 1 Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan ILA.
- (2) ILA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi yang:
 - a. bebas pelanggaran hak Anak dan tidak mengandung unsur kekerasan, ancaman, pornografi dan perjudian yang mudah ditiru Anak;
 - b. tidak mengandung unsur antisosial, provokatif dan mistik yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang Anak;
 - c. dapat meningkatkan kemampuan Anak untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik;
 - d. dapat mengembangkan kreatifitas dan potensi sesuai dengan tingkat usia dan kematangan Anak;
 - e. mengandung nilai budaya, budi pekerti dan kearifan lokal;
 - f. mudah diakses dan dipahami oleh Anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangan;
 - g. akurat berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - h. disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sopan, santun dan beretika.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan pusat informasi sahabat Anak;
 - b. penyediaan unit layanan perpustakaan keliling; dan
 - c. penyediaan pojok baca.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi antara Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. komunikasi dan informatika;
 - b. pendidikan;
 - c. perpustakaan; dan/atau
 - d. kearsipan.

Paragraf 2 Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Pengembangan pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. dunia usaha;
 - b. media massa;
 - c. masyarakat; dan
 - d. Forum Anak.
- (2) Pusat informasi sahabat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara terintegrasi pada layanan:
 - a. perpustakaan;
 - b. pojok baca; dan/atau
 - c. ruang ramah Anak.
- (3) Pengembangan pusat informasi sahabat Anak dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Penyediaan Unit Layanan Perpustakaan Keliling

Pasal 41

- (1) Unit layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memperluas pelayanan jasa perpustakaan ke tempat yang tidak terjangkau perpustakaan Daerah dan/atau tempat strategis;
 - b. melayani kebutuhan Anak terhadap bahan bacaan dan informasi; dan
 - c. menumbuhkan minat dan budaya membaca bagi Anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendukung tersedianya layanan perpustakaan keliling dengan cara:
 - a. penyediaan mobil perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pustaka;
 - c. menyusun dan penetapan regulasi mengenai penyelenggaraan perpustakaan; dan/atau
 - d. penyediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Penyediaan Pojok Baca

Pasal 42

- (1) Penyediaan pojok baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c dilaksanakan di:
 - a. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan/atau
 - b. fasilitas umum di Daerah.
- (2) Penyediaan pojok baca dapat melibatkan partisipasi Anak dalam hal:
 - a. penyediaan koleksi buku dan/atau bahan bacaan melalui sumbangan;

b. meminta ...

- b. meminta pendapat Anak baik langsung maupun tidak langsung dalam memberikan masukan terhadap lokasi dan jenis bacaan yang akan menjadi koleksi.

Bagian Ketiga
Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak

Pasal 43

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Forum Anak tingkat:
 - a. Kota.
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan.
- (3) Forum Anak tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Forum Anak tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Forum Anak tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Penyelenggaraan Forum Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Gugus tugas sesuai tingkatannya bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Forum Anak secara berjenjang.
- (2) tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberdayaan;
 - c. mendorong penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. mendorong Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor:
 - 1. pencegahan perkawinan Anak;
 - 2. tertib, aman dan selamat di Jalan;
 - 3. gizi;
 - 4. sanitasi; dan
 - 5. pemahaman bahaya merokok; dan
 - e. melaksanakan konferensi Daerah.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui metode:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. advokasi; dan/atau
 - d. sosialisasi.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi
 - a. meningkatkan peran Forum Anak dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. meningkatkan peran Forum Anak dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB...

BAB V
KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu
Pencegahan Perkawinan Anak

Paragraf 1
Peran Perangkat Daerah

Pasal 45

Pencegahan perkawinan Anak merupakan tanggung jawab:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. orang tua/wali
- d. keluarga; dan
- e. masyarakat.

Pasal 46

Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b yaitu memfasilitasi pelatihan pencegahan perkawinan Anak.

Pasal 47

Peran orang tua/wali/ dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dan huruf d yaitu memberikan:

- a. pendidikan karakter;
- b. pendidikan keagamaan;
- c. penanaman nilai budi pekerti dan budaya; dan
- d. pendidikan kesehatan reproduksi.

Pasal 48

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undang tentang Anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak.

Paragraf ...

Paragraf 2
Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 49

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan secara terintegrasi dengan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. keagamaan;
 - b. kesehatan; dan
 - c. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Pelatihan dilakukan kepada:
 - a. Forum Anak;
 - b. orang tua/wali;
 - c. keluarga; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan, paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Materi pelatihan paling rendah meliputi:
 - a. pendidikan kesehatan reproduksi;
 - b. pendidikan seks pra nikah;
 - c. pendidikan parenting; dan/atau
 - d. bahaya perkawinan usia Anak.

Bagian Kedua
Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak
bagi Orang tua/wali/Keluarga

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/wali/keluarga di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan:
 - a. pusat pembelajaran keluarga;
 - b. LK3; dan
 - c. PPKS.

Paragraf 2
Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga

Pasal 51

- (1) Pusat pembelajaran keluarga ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Dinas.....

- (2) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga.
- (3) Fasilitasi pembentukan pusat pembelajaran keluarga melalui tahapan:
 - a. koordinasi;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pembentukan.

Pasal 52

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan arahan terhadap tata cara pembentukan dan/atau penyelenggaraan pusat pembelajaran keluarga di Daerah
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan:
 - a. Dinas di Provinsi;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi.

Pasal 53

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengintegrasikan pembentukan pusat pembelajaran keluarga ke dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penganggaran;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. sarana dan prasarana.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pembentukan dan penyelenggaraan pusat pembelajaran keluarga dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Fasilitasi Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan LK3.

(2) LK3 ...

- (2) LK3 dibentuk dengan Keputusan Wali Kata.
- (3) Sasaran LK3 meliputi:
 - a. keluarga yang memiliki masalah psikososial;
 - b. keluarga yang berpotensi mengalami masalah psikososial; dan
 - c. keluarga pada umumnya.
- (4) Pembentukan LK3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 4

Fasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana bertanggung jawab dalam pembentukan PPKS;
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kecamatan.
- (3) PPKS dibentuk dengan:
 - a. Keputusan Wali Kata dalam hal dibentuk di tingkat Kata; dan
 - b. Keputusan Camat dalam hal dibentuk di tingkat Kecamatan.
- (4) Pembentukan PPKS berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan bertanggung jawab melaksanakan penguatan PAUD-HI di tiap Satuan PAUD di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - c. sosial;
 - d. kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Penguatan PAUD-HI meliputi:
 - a. koordinasi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menerapkan PAUD-HI pada tiap Satuan PAUD mulai dari tingkat Kelurahan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai penyelenggaraan PAUD-HI di Satuan PAUD; dan
 - c. peningkatan kompetensi pendidik di Satuan PAUD terhadap penyelenggaraan PAUD-HI.

Pasal 58.....

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab dalam pembentukan Satuan PAUD yang menyelenggarakan memprakasai PAUD-HI di wilayahnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Satuan PAUD dan penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik

Paragraf 1 Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara terkoordinasi dengan gugus tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi:
 - a. pemodelan ruang bermain ramah Anak;
 - b. pembentukan ruang bermain ramah Anak;
 - c. kampanye tertib aman dan selamat di jalan; dan
 - d. penyediaan infrastruktur ramah Anak.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada:
 - a. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. ruang publik; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
- (4) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada:
 - a. instansi vertikal; dan/atau
 - b. instansi swasta.

Paragraf 2 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah dan Zona Selamat Sekolah

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan RASS dan ZoSS.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perhubungan.....

- perhubungan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan membangun fasilitas Perlengkapan Jalan.
 - (4) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. fasilitas pejalan kaki; dan
 - e. jalur khusus sepeda.
 - (5) Selain Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dilengkapi dengan:
 - a. halte;
 - b. fasilitas parkir untuk sepeda;
 - c. ruang henti pesepeda;
 - d. alat penerangan jalan; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas.
 - (6) Pembangunan RASS dan ZoSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertanggung jawab mewujudkan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - b. mengembangkan program rumah tunggu kelahiran;
 - c. menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan saat persalinan;
 - d. melakukan pelatihan Tenaga Kesehatan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. memastikan adanya kunjungan neonatal pertama bagi bayi setelah lahir oleh Tenaga Kesehatan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Peningkatan Status Gizi Anak

Pasal 62.....

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan status gizi Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Status gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Anak yang sesuai dengan penilaian status gizi Anak termasuk dalam kategori:
 - a. gizi buruk;
 - b. gizi kurang;
 - c. tinggi badan sangat pendek;
 - d. tinggi badan pendek;
 - e. berat badan sangat kurus; dan/atau
 - f. berat badan kurus.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya perbaikan gizi Anak.

Pasal 63

- (1) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan pendidikan gizi Anak kepada orang tua/wali dan keluarga;
 - b. pengawasan terhadap jajanan Anak;
 - c. pemberian makanan tambahan bagi Anak; dan/atau
 - d. penyediaan kantin sehat.
- (2) Upaya perbaikan gizi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. sosial;
 - c. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - d. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pertanian; dan/atau
 - g. ketahanan pangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Makan pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun

Paragraf 1

Umum

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan pemberian makan pada Bayi dan Anak di bawah 2 (dua) tahun.

(2) Tanggung.....

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun; dan
 - b. fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak.

Paragraf 2

Peningkatan Gizi Anak di Bawah Usia 2 (Dua) Tahun

Pasal 65

- (1) Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan upaya meliputi:
- a. sosialisasi dan penyuluhan ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini bagi kader posyandu atau ibu hamil;
 - b. penyediaan dan pelatihan konselor ASI di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. fasilitasi pembentukan kelompok pendukung ASI; dan/atau
 - d. fasilitasi pembentukan Bank ASL
- (2) Upaya peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 3

Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak

Pasal 66

Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan gizi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mendorong kebijakan penyediaan ruang ASI/laktasi di tiap instansi atau Perangkat Daerah atau ruang pelayanan publik; dan
- b. melaksanakan program dan kegiatan pemberian makanan pendamping ASI pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun terutama yang memiliki status gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3).

Bagian Keempat

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mewujudkan:
- a. akreditasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan bagi Anak; dan

Pelayanan...

- c. pelayanan ramah Anak di Puskesmas.

Paragraf 2
Akreditasi Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 68

- (1) Akreditasi pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mewujudkan:
 - a. paling sedikit terdapat 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi di tiap Kecamatan; dan
 - b. rumah sakit yang tersertifikasi akreditasi Nasional di Daerah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan Puskesmas dan Rumah Sakit yang terakreditasi, dilakukan upaya:
 - a. melakukan pendampingan terhadap tiap Puskesmas atau Rumah Sakit;
 - b. membentuk tim akreditasi di Puskesmas atau tim Rumah Sakit;
 - c. melakukan pelatihan terhadap tim akreditasi di Puskesmas atau Rumah Sakit; dan
 - d. menyusun rencana aksi dalam rangka persiapan akreditasi.

Paragraf 3
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Pasal 69

- (1) Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah:
 - a. Anak usia 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; dan
 - b. Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh).
- (2) Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan Anak, dapat dilakukan upaya:
 - a. sosialisasi terhadap masyarakat khususnya ibu hamil;
 - b. kerja sama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan; dan/atau
 - c. melibatkan peran serta masyarakat melalui kader Posyandu.

Paragraf 4
Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas

Pasal 70

- (1) Pelayanan ramah Anak di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. memfasilitasi pelatihan bagi paling sedikit 2 (dua) orang pengelola Puskesmas dan/atau Tenaga Kesehatan mengenai konvensi Hak Anak;

b. mendorong ...

- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu data secara terpisah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Anak.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan/atau
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 71

Ketentuan mengenai pelayanan ramah Anak di Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima

Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak

Paragraf 1 Umum

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi peningkatan kualitas air minum;
 - b. promosi kesehatan;
 - c. fasilitasi penyediaan sarana air minum;
 - d. peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
 - e. penguatan peran Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Air Minum

Pasal 73.....

Pasal 73

Fasilitasi peningkatan kualitas air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pengawasan terhadap sarana air minum di Daerah;
- b. meningkatkan jumlah tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan khususnya pada kualitas air minum; dan
- c. mewujudkan tatanan kawasan sehat pada lingkup Kelurahan hingga Kecamatan.

Paragraf 3 Promosi Kesehatan

Pasal 74

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara mendorong adanya kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat di Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. edukasi melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat mengenai arti penting kesehatan lingkungan;
 - b. pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki pola dan gaya hidup bersih dan sehat; dan/atau
 - c. adanya penghargaan atas terciptanya hidup bersih dan sehat.

Paragraf 4 Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Minum

Pasal 75

- (1) Fasilitasi penyediaan sarana air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan air minum berbasis masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah sambungan rumah yang terlayani air minum di Daerah, termasuk di kawasan khusus dan kawasan nelayan.

Paragraf 5 Peningkatan Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi

Pasal 76

Fasilitasi dimaksud Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang ramah Anak.

Bagian Keenam Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok

Pasal 77 ...

Pasal 77

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan secara terkoordinasi dengan bagian hukum sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok; dan
 - b. sosialisasi terhadap bahaya rokok.
- (3) Pembentukan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan kepada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. masyarakat; dan
 - c. Forum Anak.

BAB VII

KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Bagian Kesatu

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

Paragraf 1 Umum

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan non formal.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan; dan
 - b. perluasan dan pemerataan akses pendidikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama di Daerah.

Paragraf 2

Peningkatan Partisipasi Anak Atas Hak Pendidikan

Pasal 79 ...

Pasal 79

Peningkatan partisipasi Anak atas hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar pada PAUD, Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar termasuk pendidikan pendidikan non formal dan pendidikan inklusif, paket A dan paket B;
- b. memperbanyak ruang kelas rumah Anak; dan
- c. meningkatkan jumlah siswa rumah Anak yang menerima bantuan biaya operasional pendidikan.

Paragraf 3

Perluasan dan Pernerataan Akses Pendidikan

Pasal 80

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan revitalisasi kelernbagaan terhadap satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar;
- b. meningkatkan jumlah satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran;
- c. peningkatan kompetensi kuantitas tenaga pendidik rumah Anak; dan
- d. pemenuhan sarana prasarana pendidikan rumah Anak.

Bagian Kedua

Sekolah Rumah Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembentukan dan pengembangan SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan kerja sama dengan:
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama;
 - c. Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Dinas dalam rangka pembentukan dan pengembangan SRA bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan sosialisasi pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;

memfasilitasi.....

- b. memfasilitasi penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
- c. memfasilitasi pembentukan tim pelaksana SRA;
- d. melaksanakan fasilitasi, pendampingan dan bimbingan kepada Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dalam tahapan pembentukan dan pengembangan SRA; dan
- e. melakukan pemantauan, evaluasi perkembangan pengembangan SRA. dan pelaporan terhadap

Pasal 82

- (1) Pembentukan dan pengembangan SRA dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. secara bertahap sesuai dengan kemampuan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan yang telah ada terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak ke dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
 - a. usaha kesehatan sekolah;
 - b. pangan jajanan anak sekolah;
 - c. sekolah adiwiyata;
 - d. sekolah inklusi;
 - e. sekolah/madrasah aman bencana;
 - f. sekolah hebat;
 - g. kantin kejujuran;
 - h. madrasah insan cendekia; dan/atau
 - i. pesantren ramah anak.

Pasal 83

Pembentukan dan pengembangan SRA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sosialisasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pasal 84

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a dilaksanakan di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan pemahaman tentang hak Anak; dan
 - b. meningkatkan komitmen untuk pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (3) Materi sosialisasi meliputi:

a. konvensi ...

- a. konvensi hak Anak;
- b. kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan Anak;
- c. kebijakan KLA; dan/atau
- d. kebijakan SRA.

Paragraf 3
Penandatanganan Komitmen Bersama

Pasal 85

- (1) Penandatanganan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil guru;
 - c. wakil organisasi siswa;
 - d. wakil peserta didik; dan
 - e. wakil dari komite sekolah.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang telah melaksanakan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai SRA.

Paragraf 4
Pembentukan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak

Pasal 86

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
 - b. tim SRA gabungan.
- (2) Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua pelaksana;
 - d. ketua bidang, yang terdiri dari:
 - 1. bidang pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah Anak;
 - 2. bidang pengawasan kesehatan dan lingkungan;
 - 3. bidang koordinasi dan sosialisasi; dan
 - 4. bidang monitoring dan evaluasi;

e. anggota ...

- e. anggota.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
 - b. Wali Kota untuk tim SRA gabungan.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala sekolah.
- (5) Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh:
 - a. wakil kepala sekolah untuk tim SRA di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
 - b. ketua Gugus Tugas KLA untuk tim SRA gabungan.

Pasal 87

- (1) Tim SRA di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a terdiri dari unsur:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil guru;
 - c. wakil organisasi siswa;
 - d. wakil peserta didik; dan
 - e. wakil dari komite sekolah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 88

- (1) Tim SRA gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
 - a. tim SRA di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a; dan
 - b. sub gugus tugas laster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada Gugus Tugas KLA.
- (2) tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 89

- Tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA;
 - b. sosialisasi mengenai pentingnya SRA;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan SRA;
 - d. melakukan identifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman dalam pengembangan SRA; dan
 - e. membuat laporan terhadap perkembangan SRA kepada Wali Kota melalui Gugus Tugas KLA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Kreatif yang
Ramah Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan kreatif yang ramah Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi pemuda kader; dan
 - b. fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi Anak.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2
Fasilitasi Pemuda Kader

Pasal 91

Fasilitasi pemuda kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memfasilitasi pemuda dalam peningkatan keterampilan kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif.

Paragraf 3
Fasilitasi Penyediaan Fasilitas dan Kegiatan Budaya, Kreatifitas dan Rekreasi
Anak

Pasal 92

Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi pembentukan dan pengembangan pusat kreativitas Anak di tiap Kelurahan atau Kecamatan; dan
- b. mendorong terselenggaranya festival kegiatan budaya, kreatifitas, dan/atau kreatif yang ramah Anak.

BAB..

BAB VIII KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Bagian Kesatu Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. pelatihan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan; dan
 - c. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. sosial; dan/atau
 - b. pariwisata.

Paragraf 2 Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 94

- Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. mendorong upaya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tiap Kelurahan;
 - b. menginisiasi standar layanan bagi tiap lembaga layanan korban kekerasan dan penelantaran; dan
 - c. melibatkan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Anak.

Paragraf 3 Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Anak Korban Kekerasan

Pasal 95

Pelatihan pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. meningkatkan..

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan terhadap Anak; dan
- b. melaksanakan penguatan kapasitas bagi petugas di lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi.

Paragraf 4

Sosialisasi Pembebasan Anak dari Eksploitasi Seksual di Destinasi Wisata

Pasal 96

Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan materi tentang:

- a. bahaya kekerasan seksual;
- b. sadar wisata dan sapta pesona di destinasi wisata;
- c. peraturan perundang-undangan terkait eksploitasi seksual; dan
- d. peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum dalam pemberantasan eksploitasi seksual Anak.

Bagian Kedua

Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pencegahan dan penanganan pekerja Anak;
 - b. melakukan pengintegrasian isu pekerja Anak; dan
 - c. melakukan pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan usaha yang mempekerjakan Anak.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak

Pasal 98

Pencegahan dan penanganan pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melaksanakan.

- a. melaksanakan tindakan menarik pekerja Anak dari bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak; dan
- b. meningkatnya jumlah badan usaha atau industri yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak.

Paragraf 3
Pengintegrasian Isu Pekerja Anak

Pasal 99

Pengintegrasian isu pekerja Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mengintegrasikan isu pekerja Anak ke dalam indikator kinerja utama Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Pembinaan Dan Penindakan Terhadap Orang Atau Badan Usaha yang
Mempekerjakan Anak

Pasal 100

Pembinaan dan penindakan terhadap orang atau badan usaha yang mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi badan usaha atau industri yang masih mempekerjakan pekerja Anak.

Bagian Ketiga
Pencegahan dan Pelayanan bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya, Pornografi, dan Terinfeksi
Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome

Paragraf 1
Umum

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban Penyalahgunaan NAPZA, pornografi, dan terinfeksi HIV/ AIDS.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memfasilitasi:
 - a. pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA;
 - b. pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban pornografi;
 - c. pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV/ AIDS; dan
 - d. pengembangan KATAN.

(3) Tanggung ...

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi antara:
- a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Daerah;
 - c. Dinas; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. sosial; dan
 2. Kesehatan.

Paragraf 2
Fasilitasi Pencegahan Dan Pelayanan Bagi
Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
Berbahaya Lainnya

Pasal 102

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. pemberdayaan;
- c. pelatihan;
- d. menjamin Anak penyalahgunaan NAPZA mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan;
- e. memastikan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba mendapat rehabilitasi di lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dan lembaga rehabilitasi Pemerintah; dan
- f. menjamin penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapat layanan pasca rehabilitasi di Daerah.

Paragraf 3
Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi

Pasal 103

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi anak korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pelatihan parenting di era digital kepada masyarakat dalam rangka pencegahan pornografi;
- b. melakukan pelatihan terhadap guru, murid, dan orang tua/wali untuk mendapatkan informasi tentang cerdas berinternet; dan
- c. penganjuran Kecamatan dan/atau Kelurahan bebas pornografi.

Paragraf ...

Paragraf 4
Pencegahan Dan Pelayanan Anak Kasus *Human Immunodeficiency
Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*

Pasal 104

Fasilitasi pencegahan dan pelayanan bagi Anak kasus HIV/ AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. pemberdayaan;
- c. pelatihan;
- d. menyediakan obat ARV pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. pelayanan konseling bagi Anak kasus HIV/ AIDS.

Paragraf 5
Fasilitasi Pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Pasal 105

- (1) Fasilitasi pengembangan KATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara mendorong dan mendukung kebijakan KATAN di Daerah
- (2) Kebijakan KATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Paragraf 1
Umum

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan upaya penanganan Anak korban bencana;
 - b. memfasilitasi Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya;
 - c. memberikan asistensi sosial bagi Anak korban bencana; dan
 - d. memfasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf ...

Paragraf 2
Penanganan Anak Korban Bencana

Pasal 107

Penanganan Anak korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mendorong kebijakan untuk melaksanakan program dan kegiatan penampungan Anak korban bencana terutama Penyandang Disabilitas yang diberikan pelayanan psikososial.

Paragraf 3
Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana atau Sebutan Lainnya

Pasal 108

Fasilitasi Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. mendorong penancangan Kelurahan tangguh bencana atau sebutan lainnya di Daerah; dan
- b. memfasilitasi Anak korban konflik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak.

Paragraf 4
Pemberian Asistensi Sosial Bagi Anak Korban Bencana

Pasal 109

Pemberian asistensi sosial bagi Anak korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara menjamin hak Anak korban bencana atas:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- b. layanan psikososial.

Paragraf 5
Fasilitasi Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 110

Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia atau relawan terlatih mitigasi/antisipasi situasi bencana bagi Anak;
- b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial; dan
- c. melaksanakan pelatihan dan training on trainer terhadap pelaksanaan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik.

Bagian Kelima
Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan
Terisolasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 111..

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - b. memfasilitasi jaminan sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Paragraf 2

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 112

Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. memfasilitasi forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi;
- c. mengadvokasi tiap Kecamatan, Kelurahan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. mendorong media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik tentang perlindungan Anak terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, minoritas dan terisolasi; dan
- e. memfasilitasi Kecamatan dan Kelurahan untuk pendampingan bagi Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 3

Jaminan Sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 113

Jaminan sosial untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara memberikan pemenuhan kebutuhan dasar Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf ...

Paragraf 4
Sarana dan Prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok
Minoritas dan Terisolasi

Pasal 114

Sarana dan prasarana untuk Anak Penyandang Disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c dilaksanakan mendorong pencantuman aksesibilitas sebagai salah satu syarat dalam persetujuan mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara memfasilitasi perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. sosial; dan/atau
 - b. komunikasi dan informatika.

Pasal 116

Fasilitasi perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan advokasi tentang perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang di tiap Kecamatan dan Kelurahan; dan
- b. meningkatkan peran media komunikasi, informasi dan edukasi melalui media publik tentang perlindungan bagi Anak Perilaku Sosial Menyimpang.

Bagian Kedelapan
Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan penanganan bagi ABH sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial secara terkoordinasi dengan:
 - a. Dinas;
 - b. lembaga kepolisian Republik Indonesia di Daerah; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyamaan persepsi dan pengintegrasian layanan penanganan ABH di Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. mendorong ...

- b. mendorong terwujudnya penanganan ABH sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- c. peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 119

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebagai proses pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui:
 - a. Gugus Tugas KLA; dan
 - b. Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan/atau Dinas kepada Wali Kota.

Pasal 120

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. rapat kerja.
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dilakukan terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) merupakan penyampaian hasil evaluasi atas pemantauan Penyelenggaraan KLA.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan KLA dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 121

Ketentuan mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 122

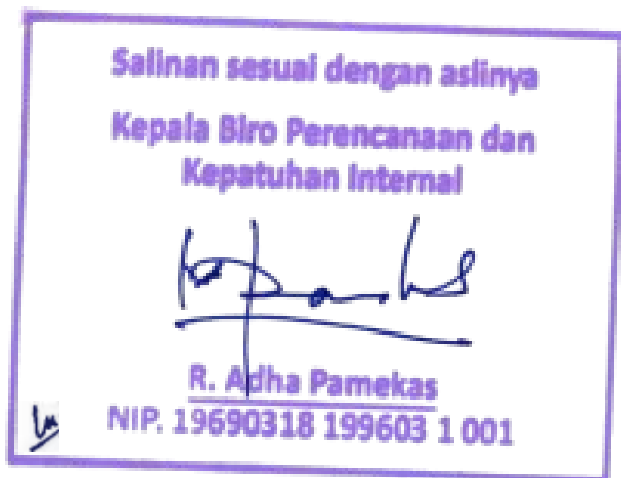
- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Dunia Usaha dan/atau instansi atau lembaga vertikal di Daerah yang berjasa dalam mewujudkan Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memotivasi serta mendorong percepatan Penyelenggaraan KLA guna mewujudkan Daerah ditetapkan sebagai KLA oleh Menteri.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perayaan:
 - a. hari hak asasi manusia sedunia;
 - b. hari Anak nasional;
 - c. hari ulang tahun lahirnya Kota; dan/atau
 - d. acara resmi lainnya. Pasal 123 Ketentuan mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.



Ditetapkan di Kota Kupang pada
tanggal 10 April 2025
WALI KOTA KUPANG

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 10 April 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

IGNASIUS RAPELITA LEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG 2025 NOMOR 02 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Setiap anak adalah generasi penerus yang akan memegang kunci kepemimpinan bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Hanya saja tidak semua anak mendapatkan pemenuhan hak yang seyogyanya menjadi kewajiban setiap orang terutama tanggung jawab negara dalam melindungi, memenuhi dan memajukan hak anak tersebut. Anak-anak termasuk dalam kategori kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dari setiap kita terutama negara. Masih banyak anak yang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, tanpa akses layak terhadap pendidikan dan kesehatan. Sebagian anak adalah korban dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis yang bahkan dapat merenggut nyawa mereka.

Perlindungan terhadap anak-anak adalah investasi terbesar dalam masa depan bangsa. Dengan memberikan mereka fondasi yang kuat, kita menciptakan generasi yang cerdas, berani, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kita membentuk pemimpin-pemimpin masa depan, penelitipeneliti ulung, dan inovator-inovator yang akan membawa negara ini ke puncak kemajuan. Secara konstitusi, negara Indonesia mengakui hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi, hal ini dapat dilihat pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu kebijakan dalam rangka upaya perlindungan anak sebagaimana amanat Konvensi Hak Anak adalah dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No.23/2002).

Di dalam UU No.23/2002 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Untuk itu maka Pasal 21 UU No.23/2002 menyebutkan strategi kebijakan yang ditempuh dalam perlindungan anak adalah melalui upaya membangun kabupaten/kota layak anak. Kabupaten/kota layak anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan Kota, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Untuk menegaskan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Perpres No.25/2021). Pasal 1 angka 1 Perpres No.25/2021

Menyebutkan...

menyebutkan definisi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Pasal 8 Perpres No.25/2021 kemudian menyebutkan Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA yang dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Ayat (3) menegaskan bahwa Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan di dalam pasal 8 ayat (3) tersebut kemudian menjadi dasar perintah langsung peraturan perundang-undangan bagi setiap kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA.

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan semangat melindungi anak serta mewujudkan program pemerintah agar menjadi salah satu kota layak anak saat ini telah berkomitmen dalam mendorong regulasi daerah yang akan menjadi dasar pijakan bagi kebijakan perlindungan anak yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu melalui inisiatif pemerintah (eksekutif) disusunlah rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hal yang baru juga ditunjukkan di dalam rancangan ini yaitu dengan mensinkronkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia ke dalam rencana aksi penyelenggaraan Kota Layak Anak. Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan dan pemulihan HAM, salah satunya adalah melalui upaya perlindungan pekerja anak dari tindakan eksploitasi misalnya Upah buruh di luar yang ditentukan, jam kerja dan lembur yang melebihi waktu yang ditentukan, cuti tidak diberikan sebagaimana mestinya, larangan beribadah, diskriminasi di tempat kerja, dan lain sebagainya.

Pokok-pokok materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak disusun dengan sistematisa ketentuan umum, tujuan, penguatan kelembagaan, keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Khusus Anak, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster perlindungan khusus, pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118.....

Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG 2025 NOMOR 314

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2TAHUN 2025
TANGGAL 10 APRIL 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I KELEMBAGAAN												
1	Peraturan Daerah Tentang Kota Layak Anak (KLA)	Fasilitasi penyusunanP erda KLA	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang KLA	Dokumen	1	1	0	0	0	0	Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Progam Pemenuhan Hak Anak
2	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan beserta dengan peraturan turunannya yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM	Melakukan pendataan regulasi dan kebilakan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM.	Tersedianya data regulasi dan kebilakan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM	Dokumen	0	0	1	0	0	0	Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Hukum Setda Kota Kupang	Pemetaan dan evaluasi peraturan daerah
		Melakukan evaluasi regulasi dan kebijakan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM.	Tersedianya laporan evaluasi dan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang memiliki relevansi dengan Bisnis dan HAM	Dokumen	0	0	1	1	1	1		
3	Penguatan kelembagaan KLA	Pembentukan UPTD PPA	a. TerbentuknyaUPTDPPA	Perangkat Daerah	1	0	0	0	0	0	Bagian Organisasi SetdaKota Kupang	Program Penunjang Urusan Pemerintah DaerahKabupate/ Kota
		Pengintegrasian RAD KLA kedalam dokumen	b. Dokumen RPJMD yang telah diintegrasikan RAD KLA	Dokumen	0	1	0	0	0	0	Badan Perencanaan	ProgramPerencanaan Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		perencanaan pembangunan daerah									Pembangunan Daerah	Evaluasi Pembangunan Daerah
		Menyusun Profil KLA	a. Tersedianya Profil KLA	Dokumen	0	0	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
		Pembentukan dan penguatan Fasilitator KLA	b. Tersedianya Fasilitator KLA	Orang	0	0	10	20	30	40		Program Pemenuhan Hak Anak
		Pembentukan dan penguatan KLA	c. Ditetapkannya Kota Kupang sebagai KLA	Dokumen	3	1	0	1	0	1		Program Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi pemberdayaan anak di kelurahan (Kelurahan ramah Anak)	d. Jumlah kelurahan yang melaksanakan Fasilitasi pemberdayaan anak di kelurahan (Kelurahan ramah Anak)	Kelurahan	51	51	51	51	51	51		Program Pemenuhan Hak Anak
4	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kota Kupang	Jumlah APSAI aktif	Lembaga	0	1	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) di Kota Kupang	a. Jumlah JMPA aktif	Lembaga	0	1	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi Pembentukan Tim Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial	b. Jumlah Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial	Tim		1	0	0	0	0	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Mendorong penyusunan peraturan/ kebijakan internal perusahaan tentang perlindungan tenaga kerja, anak, perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan Lingkungan hidup	c. Tersedianya peraturan/kebijakan internal perusahaan tentang perlindungan tenaga kerja, anak, perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan lingkungan hidup	Dokumen	0	0	1	1	1	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Mendorong pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan pekerja anak di daerah	d. Tersedianya Forum Koordinasi Pencegahan pekerja anak di daerah	Forum	0	1	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
II KLASSTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
5	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	a. Presentase cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	%	82,53%	85%	90%	95%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	b. Penerapan KIA di Kota Kupang	Dokumen	43.105	61.010	65.000	71.000	78.000	86.000		Program Pendaftaran Penduduk
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	c. Jumlah kelurahan yang tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara aktif	Kegiatan	51	51	51	51	51	51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
6	Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Fasilitasi pemenuhan hak anak atas ILA	a. Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Lembaga	0	1	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan
			b. Kota Kupang memiliki layanan perpustakaan anak dan eskstensifikasi layanan mobil perpustakaan keliling	Layanan	2	2	2	2	2	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan
			c. Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	2	2	3	3	3	3		Program Pembinaan Perpustakaan
			d. Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	20%	25%	30%	35%	50%	65%		Program Pembinaan Perpustakaan
			e. Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Layanan	0	4	11	11	11	11		Program Pembinaan Perpustakaan
			f. Jumlah Pojok Baca Digital area Publik di Kota Kupang	Lokasi	1	2	3	4	6	7		Program Pembinaan Perpustakaan
7	Pelembagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	a. Kota Kupang dan Kelurahan yang memiliki FA aktif	Lembaga	52	52	52	52	52	52	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	b. Jumlah Kelurahan yang memiliki FA sebagai 2P	Orang	0	51	51	51	51	51		Program Pemenuhan Hak Anak
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA	c. Kota Kupang, kecamatan dan Kelurahan yang menerapkan PAPP	Kegiatan	1	1	1	1	1	1		Program Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi penguatan FA sebagai 2P	d. Kota Kupang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kegiatan	1	1	1	1	1	1		Program Pemenuhan Hak Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Fasilitasi peningkatan Partisipasi FA Dalam PAPP	e. FA terlibat aktif dalam Musrenbang	Kegiatan	1	58	58	58	58	58		Program Pemenuhan Hak Anak
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF											
8	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan perkawinan anak	a. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	Persentase	1	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
			a. Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak	Kelurahan	51	51	51	51	51	51		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
		Penurunan angka kelahiran remaja	b. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)</i> (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	0	0	0	0	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana
9	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	a. Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	b. Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK2) di Kota Kupang yang aktif melakukan layanan Konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	78	78	78	82	85	90		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan anak	c. Persentase anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%	0	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
			d. Jumlah keluarga yang memiliki baduta pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi KIE Pengasuhan 1000HPK dalam Pencegahan stunting	Keluarga	1039	983	983	983			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
			e. Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	Persentase	0	0	0	0	0	0		
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	f. Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	0	0	0	0	0	0		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar	g. Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			h. Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Kapasitas BOS

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kelurahan	1	1	1	2	2	2	BNN	Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
10	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD- HI)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan Holistik Integratif	a. Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	86%	86%	86%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			b. Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	86%	86%	86%	100%	100%	100%		
11	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan standarisasi daycare ramah anak	a. Kota Kupang mengembangkan daycare ramah anak	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Rehabilitasi Sosial
		Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati	b. Kota Kupang membentuk pesantren ramah anak	Lembaga	0	1	1	1	1	1		
			c. Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah anak	Pesantren Ramah Anak	0	0	1	0	0	0		
			d. Jumlah model pesantren ramah anak	Model pesantren	0	0	0	0	0	0		
			e. Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih Pengasuhan anak berbasis hak anak	Pengasuh pesantren	0	0	2	2	2	2		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
12	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah anak	a. Kota Kupang telah difasilitasi dalam pemenuhan hak anak atas lingkungan ramah anak	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
			b. Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Fasilitasi pengembangan transportasi umum massal ramah anak	c. Kota Kupang telah difasilitasi transportasi angkutan umum massal ramah anak	kegiatan	0	1	1	1	1	1		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			d. Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	unit	4	4	4	4	4	4		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Pembangunan RASS	e. Jumlah lokasi yang terbangun RASS	Lokasi	0	1	1	1	2	2		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Pembangunan Zona Aman Sekolah (ZoSS)	f. Jumlah ZoSS yang terbentuk di Kota Kupang	Lokasi	2	2	2	3	4	5		
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN											
13	Persalinan di fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan anak	a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	89%	93%	95%	95%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
			b. Persentase kunjungan neonatal	%	61%	92%	95%	95%	100%	100%		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		skrining deteksi dini pra persalinan	c. Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan Sifilis	%	45%	45%	50%	75%	100%	100%		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
			d. Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B	%	79,95%	85%	90%	100%	100%	100%		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada Balita	e. Persentase Balita Usia 6-59 Bulan mendapatkan vitaminA	%	83%	89%	90%	100%	100%	100%		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		Pemantauan tumbuh kembang balita	f. Persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	60,8%	75%	80%	85%	90%	100%		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi anak di bawah usia dua tahun	a. Persentase bayi usiakurang dari 6 bulang yang mendapatkan ASI Eksklusif	%	59%	65%	75%	80%	90%	100%		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusifdan gizi anak	b. Kota Kupang telah difasilitasi dalam penanganan <i>stunting</i> melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitas pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan	a. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			b. Persentase rumah sakit terakreditasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Pelayanan kesehatan anak	c. Kota Kupang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	Jumlah	98%	100%	100%	100%	100%	100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan bayi/anak dari ibu terinfeksi HIV, dan sifilis	d. Kota Kupang mampu Profilaksis	Kegiatan	1	1	1	1	1	1		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penutusan penularan Hepatitis B dari ibu ke anak	e. Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HB0 dan HB1g kurang dari 24 jam setelah kelahiran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Theraphy pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan Pasien TBC	f. Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapatkan TPT	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan deteksi dini anak dengan pneumonia	g. Kota Kupang yang 50% Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%	0	30%	50%	60%	75%	100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Balita memiliki buku KIA	h. Persentase balita yang memiliki buku KIA	%	88,42%	90%	90%	100%	100%	100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan kesehatan anak usia sekolah dan Remaja	i. Kota Kupang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Pelayanan	3	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Fasilitasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	j. Jumlah Puskesmas yang difasilitasi dengan Pelayanan Ramah Anak	Puskesmas	2	2	12	12	12	12		Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
			k. Kota Kupang telah difasilitasi dalam pelayanan Ramah Anak di Puskesmas	Layanan	1	1	1	1	1	1		Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			l. Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatihKHA	12	12	24	24	24	24		Program Pemenuhan Hak Anak
16	Lingkungan Sehat	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kota sehat	a. Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minum sesuai standar	%	61,62%	65%	70%	70%	75%	80%	Disas Kesehatan, TP-PKK	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			b. Persentase kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	55,97%	60%	63%	68%	72%	75%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			c. Kota Kupang sebagai Kota Sehat	kegiatan	0	1	1	1	1	1		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			d. Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	50%	70%	100%	100%	100%	100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			e. Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	35%	50%	100%	100%	100%	100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Promosi Kesehatan	f. Persentase minimal 80% posyandu aktif di Kota Kupang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum perpipaan	g. Jumlah sambungan rumah rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	Sambungan rumah	16.297	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM Kota Kupang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			h. Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	70	221	221	221	221	221		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			i. Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	15	30	50	50	50	50		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			j. Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM	SR	16.297	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	k. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK	8729	7729	8729	8729	8729	8729	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			l. Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK	1500	1500	8729	8729	8729	8729		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			m. Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	200	200	600	600	600	600		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			n. Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK	0	400	800	800	800	800		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Sosialisasi bagi SDM FA sebagai 2P Sanitasi	o. Jumlah SDM FA sebagai 2P sanitasi	Forum Anak	0	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
		Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	p. Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga	0	1	1	1	1	1		Program Pemenuhan Hak Anak
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Implementasi KTR	a. Kota Kupang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	KTR	15	15	20	20	20	20	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Sosialisasi Bahaya Rokok bagi anak Sebagai 2P	b. Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak	0	1	1	1	1	1		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA											
18	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3-6 tahun	%							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			b. APK SD/MI	%	99,83%	100%	100%	100%	100%	100%		Program Wajib Belajar 12 Tahun
			c. APK SMP/MTs	%	103,75%	108,2%	110%	110%	110%	110%		Program Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar serta Wajib Belajar 12 Tahun	d. Persentase anak kelas 1 SD/MI yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%								
			e. Kota Kupang dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)	Nilai Kinerja	0	75	75	75	75	75		
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	f. Jumlah siswa yang memperoleh KIP Dikdasmen	Orang PAUD: SD : SMP:	0 19.196 7.964	0 19.196 8.072	0 19.196 9.072	0 19.196 9.072	0 19.196 9.072	0 19.196 9.072		Program Layanan Pendidikan Wajib Belajar Program Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Program Kartu Indonesia Pintar)
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar	g. Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD									
			h. Kota Kupang dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	%		60%	70%	80%	90%	100%		
			i. Kota Kupang dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	%		50,10%	50,10%	50,10%	50,10%	50,10%		

NO	INDIKATOR	RENCANA Aksi	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
			j. Kota Kupang dengan APKSD/MI sekurang-kurangnya 100%	%	99,83%	100%	100%	100%	100%	100%		Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
			k. Kota Kupang dengan APK SMP/MTs sekurang-kurangnya 100%	%	95,72%	95,48 %	96%	100%	100%	100%		Program Peningkatan Kapasitas Pendidikan
		Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	l. Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kanwil Agama	Program Dukungan Manajemen
			m. Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Program Dukungan Manajemen
19	Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	a. Persentase PAUD/TK/RA yang Ramah Anak	%	86,95%	86,95%	86,95%	86,95%	86,95%	86,95%		Program Dukungan Manajemen
			b. Persentase SD/MI yang Ramah Anak	%	92,90%	92,90%	92,90%	100%	100%	100%		
			c. Persentase SMP/MTs yang Ramah Anak	%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata	
			d. Jumlah satuan pendidikan di Kota Kupang yang difasilitasi tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan (Pelatihan KHA dan SRA)	PAUD.TK.RA/SD.MI/SMP.MTs	66	67	68	75	90	100		
			e. Kota Kupang telah difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreatifitas dan budaya Anak	Kegiatan	0	1	1	1	1	1		
			f. Kota Kupang yang telah difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kegiatan	0	1	1	1	1	1		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
			g. Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Bakat Minat (Lomba KTI, Expo)
		Peningkatan karakter peserta didik	h. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	SD : 57,43% SMP : 49,07%	SD: 61,82% SMP: 52,36%	SD : 65% SMP: 60%	SD : 75% SMP: 65%	SD : 80% SMP: 70%	SD : 85% SMP: 75%		Program PSBK (Dana BOS Sekolah; Bakat Minat)
		Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar	i. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berada berkembang sesuai harapan	%		50%	100%	100%	100%	100%		
		Intervensi keamanan pangan jajan anak sekolah (PJAS) di sekolah	j. Jumlah sekolah dengan PJAS aman	Sekolah		216	216	216	216	216	Dinas Kesehatan, BPOM	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
		Intervensi keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, sederajat)	k. Tersedianya kantin sehat di sekolah	%		100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan, BPOM	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	l. Kota Kupang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	BNP	Program Pencegahan Narkoba
		Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	m. Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah berwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	0	61	61	61	61	61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School (PGTS) untuk anak	n. Jumlah anak yang mengikuti PGTS	Anak	0	25	50	60	70	80	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana	o. Kota Kupang menerapkan SPAB	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	EPBD	Program Penanggulangan Bencana
20	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi pemuda kader	a. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif	Orang	0	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Fasilitasi kreativitas anak dan kegiatan budaya	b. Napak tilas anak kreatif	Orang	0	20	20	20	30	50		
			c. Kota Kupang difasilitasi dalam pengembangan kreatifitas dan budaya anak	Kegiatan	0	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Bakat Minat (Lomba KTI, Expo)
			d. Kota Kupang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kegiatan	0	1	1	1	1	1		
			e. Promosi pelaksanaan kesiakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas Anak)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1		Program Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		Peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalu pendidikan kepemimpinan pemuda dalam Rumah tangga	f. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang	-		50	50	50	50	Dinas Pemuda dan Olahraga	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Kegiatan kreativitas dan budaya	a. Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di Kota Kupang	Lembaga	0	1	7	7	7	7	Dinas Kearsan dan Perpustakaan	ProgramPembinaan Perpustakaan
		Fasilitasi Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)	b. Jumlah rumah ibadah terfasilitasi Ramahanak (Gereja, Masjid, Pura)	Lokasi	6	6	6	10	12	15	KanwilAgama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS											
21	a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	a. Prevelansi kekerasan terhadap anak	%	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
			b. Kota Kupang menerbitkan kode etik bagi penyelenggaraan Perlindungananak	Dokumen	0	0	1	0	0	0		Program Perlindungan Khusus Anak
			c. Jumlah kelurahan yang mencanangkan kelurahan tanpa kekerasan	Perencanaan	3	3	10	10	10	18		Program Perlindungan Khusus Anak
			d. Kota Kupang mempunyai ketersediaan memadai untuk layanan anak korban kekerasan dan penelantaran	SDM	3	3	3	4	6	10		Program Perlindungan Khusus Anak
			e. Kota Kupang mempunyai ketersediaan sarana/prasarana (Molin, Torlin, Rumah Perlindungan) yang memadai untuk layanan anak korban kekerasan dan penelantaran	Molin, Torlin, Rumah Perlindungan	3	3	4	4	4	4		Program Perlindungan Khusus Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam pencegahan kekerasan	f. Kota Kupang memiliki FA sebagai 2P dalam mencegah KTA	Orang	0	0	10	10	10	15		Program Perlindungan Khusus Anak
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan	g. Kota Kupang memiliki lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	Lembaga	1	1	1	1	1	1		Program Perlindungan Khusus Anak
			h. Kota Kupang memiliki standar layanan bagi anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Dokumen	1	1	1	0	0	0		Program Perlindungan Khusus Anak
			i. Kota Kupang memiliki SDM unit layanan telah dilatih manajemen kasus	SDM	10	10	10	10	10	10		Kegiatan dari Kementerian PPA
		Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	j. Kota Kupang telah disosialisasikan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata lainnya	Kegiatan	0	0	1	1	1	1	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Wisata dan Ekonomi kreatif
			k. Kota Kupang telah disosialisasikan pembebasan anak dari eksploitasi	Kegiatan	0	0	0	1	1	1		Program Pengembangan Sumber Daya Wisata dan Ekonomi Kreatif
			l. Jumlah destinasi wisata di Kota Kupang yang tersosialisasikan pembebasan anak dari eksploitasi	Destinasi wisata	0	0	0	1	2	3		Program Pengembangan Sumber Daya Wisata dan Ekonomi Kreatif
			m. Jumlah kelurahan yang mencanangkan Kelurahan Wisata yang ramah Anak Bebas Eksploitasi	Kelurahan	0	0	0	0	0	2		Program Pengembangan Sumber Daya Wisata dan Ekonomi Kreatif

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
21	b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA)	Pencegahan dan pelepasan pekerja anak dari tempat kerja	a. Jumlah pekerja anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja	Anak	0	0	10	10	10	10	Dinas Transmigrasi dan Ttenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengawasan Ketenagakerjaan Program Perlindungan Khusus Anak
			b. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	Anak	0	0	0	0	0	0		
		Pencanangan zona Bebas pekerja anak	c. Kota Kupang mencanangkan zona bebas pekerja anak	Pencanangan	0	0	1	0	0	0		
		Pengintegrasian isu pekerja anak	d. Kota Kupang telah mengintegrasikan isu pekerja anak ke dalam indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah	Dokumen	0	0	0	1	0	0		
		Penanganan kasus pekerja anak	e. Pekerja anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus	0	0	100%	100%	100%	100%		
		Pemeriksaan penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak	f. Jumlah perusahaan yang menetapkan norma perlindungan pekerja anak	Perusahaan	0	0	15	25	35	50		
22	a. pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/ AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi anak korban penyalahgunaan NAPZA	a. Korban penyalahgunaan NAPZA anak yang yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada balai rehabilitasi sosial	anak	0	0	0	0	0	0	BNN, Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
			b. Jumlah anak penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik BNN	Orang							BNN	
		Fasilitasi pencegahan Pornografi	c. Jumlah kelurahan pencegahan bebas pornografi	Kelurahan	2	2	10	10	10	19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
		Fasilitasi Pengembangan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	d. Kota Kupang berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kegiatan	0	0	0	1	0	0	BNN	
22	b. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik	fasilitas penanganan korban dan pengungsi	a. Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	BPBD	
		Fasilitasi kelurahan tangguh bencana	b. Jumlah kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan	Kelurahan	5	5	10	10	15	15	BPBD	
		Perlindungan sosial bagi anak korban bencana alam	c. Jumlah anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	0	20	40	60	80	100	BPBD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana, Program Perlindungan Khusus Anak
		Penanganan anak korban bencana dan konflik	d. Jumlah kegiatan bagi anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	kegiatan	1	1	1	1	1	1		
			e. Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik anak tentang perlindungan anak dari bencana	Orang	0	0	10	10	10	10		

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
			f. Jumlah anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	%	0	100%	100%	100%	100%	100%		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana rogram Perlindungan Khusus Anak
		Fasilitasi perlindungan anak dalam situasi darurat	g. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dala bencana dan konflik sosial	Kegiatan	0	1	1	1	1	1		
		Peningkatan ketahananiklim	h. Tersedianya data dan informasi kerentanan dan resiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	0	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Bappeda	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			i. Jumlah keluhan berketahanan iklim	keluhan	0	51	51	51	51	51		
23.	a. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Forum	0	0	1	0	0	0	Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Rehabilitasi Sosial
			b. Jumlah media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus,terutama bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Media	0	5	5	5	5	5		Program Rehabilitasi Sosial

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
			c. Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan penanganan perlindungan anak berkebutuhan khusus	lembaga	5	5	5	5	5	5		Program Rehabilitasi Sosial
23	b. pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Fasilitasi perlindungan anak PSM	a. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas dan teritorial serta anak PSM	Forum	0	0	0	1	0	0		Program Rehabilitasi Sosial
			b. Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak PSM	Media	0	5	5	5	5	5		Program Rehabilitasi Sosial
24	a. penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)	Penyediaan lembaga Penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH	a. Jumlah LKS dan RPS untuk ABH di Kota Kupang	Lembaga	0	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polresta	Program Perlindungan Khusus Anak
		Fasilitasi penanganan ABH	b. Peningkatan kapasitas APH	Kegiatan	0	1	1	1	1	1		Program Perlindungan Khusus Anak

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2024)	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2025	2026	2027	2028	2029		
		Fasilitasi penyediaan infrastrukturu ramah anak	c. Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus(RPK) Kepolisian sesuai standar Pelayanan Minimal (<i>pilot project</i>)	Lokasi	0	0	5	5	5	5		Program Rehabilitasi Sosial

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO